



Analisis Yuridis Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Karo terhadap Hukum Perkawinan

Almanda Aretta Mayra br Sinuraya^{1*}, Ni Ketut Sari Adnyani²,
Komang Febrinayanti Dantes³

¹⁻³Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

E-mail: almanda@student.undiksha.ac.id¹, sari.adnyani@undiksha.ac.id², febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id³

*Penulis Korespondensi: almanda@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the knowledge of the prohibition of marriage between clans in Karo customary law and to determine the suitability of this prohibition with national marriage law in Indonesia. The type of research uses normative legal research which is descriptive-prescriptive in nature. The type of approach used is the approach of legislation and customary law provisions. The technique of collecting legal materials in this study is the legal material analysis technique. The data analysis used is qualitative analysis. Based on this study it can be seen that (1) The Regulation of the Prohibition of Marriage Between Clans in Karo Customary Law is based on a patrilineal kinship system that places merge as the main identity, so that marriage between clans is considered to violate customary norms and is subject to social and customary sanctions. (2) The suitability of the prohibition on marriages based on the same surname in Karo Custom with National Marriage Law in Indonesia, shows that normatively there is no explicit prohibition in positive law as long as it does not violate the provisions on blood relations as regulated in statutory regulations, however national law still provides space for recognition of customary law, so that harmonization is needed to guarantee legal certainty and protection of the cultural values of indigenous communities.*

Keywords: *Juridical Analysis; Karo Customary Law; Marriage Law; Marriage Prohibition; Marriage within the Same Clan.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan larangan perkawinan semarga dalam hukum adat karo serta untuk mengetahui kesesuaian larangan tersebut dengan hukum perkawinan nasional di Indonesia. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif-preskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan ketentuan hukum adat. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini merupakan teknik analisis bahan hukum. Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) Pengaturan Larangan Perkawinan Semarga dalam Hukum Adat Karo, didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan merge sebagai identitas utama, sehingga perkawinan semarga dianggap melanggar norma adat dan dikenai sanksi sosial maupun adat. (2) Kesesuaian Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Karo dengan Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia, menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat larangan eksplisit dalam hukum positif sepanjang tidak melanggar ketentuan hubungan darah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun hukum nasional tetap memberikan ruang pengakuan terhadap hukum adat, sehingga diperlukan harmonisasi guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat adat.

Kata kunci: Analisis Yuridis; Hukum Adat Karo; Hukum Perkawinan; Larangan Perkawinan; Perkawinan Semarga.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan alamnya, tetapi juga kaya akan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakatnya, sebagai negara hukum yang secara konstitusional diakui dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan negara yang mengakui Pluralisme hukum sebagai suatu kenyataan sosiologis dan yuridis yang tidak dapat diabaikan. Pluralisme hukum dalam konteks Indonesia merujuk pada kondisi dimana berbagai sistem hukum yakni hukum negara, hukum agama, dan hukum adat berlaku secara bersamaan untuk

mengatur kehidupan masyarakat termasuk dalam mengatur salah satu momen paling sakral yaitu perkawinan. Keanekaragaman budaya, nilai, dan keyakinan yang ada di masyarakat juga ditunjukkan oleh pluralisme hukum. Hak-hak individu dan kelompok dapat dilindungi melalui pluralisme hukum di negara demokratis. Yanti dan Irwansyah (2023). Menyatakan perkawinan dalam konteks pluralisme hukum Indonesia merupakan peristiwa hukum yang memiliki unsur agama, budaya, dan sosial yang diakui dan dilindungi oleh negara secara bersamaan.

Perkawinan dalam adat karo bukan hanya suatu pranata yang mengikat laki-laki dan perempuan, itu juga mengikat dua hubungan keluarga, atau merga, yang terdiri dari keluarga laki-laki dan perempuan (Tarigan, 2008). Diatur secara ketat oleh sistem adat yang telah ada sejak zaman leluhur, perkawinan yang dianggap ideal dalam masyarakat karo adalah antara orang-orang rimpal, yaitu antara seorang anak laki-laki dan anak perempuan saudara laki-laki ibunya. Pernikahan impal dianggap sebagai pernikahan yang paling sempurna karena memperkuat ikatan kekerabatan yang telah ada sebelumnya dan menjaga keseimbangan struktur sosial masyarakat karo.

Dengan demikian, prinsip eksogami merga dianut oleh situs pernikahan adat Karo, yang berarti pernikahan sesama marga dianggap sebagai pelanggaran adat yang serius dan memberikan dampak bagi seluruh kelompok kekerabatan yang bersangkutan. Seseorang yang berasal dari marga yang sama dianggap sebagai saudara kandung atau senina dalam masyarakat Karo, sehingga perkawinan di antara mereka dianggap sama dengan perkawinan, yang merupakan pelanggaran sosial dan moral. Misalnya, seorang laki-laki Karo dilarang menikah dengan saudara perempuan ayah dan anak perempuan marganya sendiri. Pada dasarnya, perkawinan adalah ikatan suci yang menyatukan dua orang dalam satu ikatan yang kuat dan signifikan, berdasarkan norma konvensional. Ikatan ini bukan hanya naluri manusia untuk mencintai dan dicintai, tetapi juga untuk menumbuhkan kasih sayang yang tulus antar sesama (Ningsih dkk., 2026). Dan komitmen mendalam yang mencakup dimensi hukum, agama, budaya, dan emosional sekaligus. Dalam hukum di Indonesia dijelaskan dalam terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga menegaskan perkawinan sah apabila dilakukan Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diatur telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur larangan perkawinan secara limitatif dalam Pasal 8, yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

(2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; (4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; (5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; (6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan uraian di atas, tampak secara jelas bahwa terdapat kesenjangan normatif yang signifikan antara ketentuan larangan perkawinan dalam hukum adat Karo dengan ketentuan hukum positif Indonesia, sehingga melahirkan konflik normatif (*normative conflict*) antara dua sistem hukum yang secara bersamaan berlaku dalam kehidupan masyarakat Karo. Konflik tersebut berakar dari perbedaan mendasar antara paradigma hukum positif yang bersifat positivistic formalistik, yang hanya mengakui keabsahan perkawinan berdasarkan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal, dengan paradigma hukum adat Karo yang bersifat sosiologis-empiris, yakni menilai keabsahan perkawinan berdasarkan keselarasannya dengan sistem nilai dan struktur kekerabatan yang hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat. Akibatnya, pasangan sesama merge yang melangsungkan perkawinan secara hukum positif tidak dapat dicegah oleh negara, namun secara adat tidak mendapat pengakuan dan legitimasi dari komunitas Karo, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Kondisi demikian mencerminkan paradoks hukum yang menempatkan pasangan tersebut dalam posisi sah secara hukum negara, namun sekaligus dianggap melanggar norma secara adat sebuah dualisme status hukum yang belum terselesaikan secara tuntas dalam sistem pluralisme hukum Indonesia hingga saat ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari kajian tersebut yaitu (1) Bagaimana Pengaturan Larangan Perkawinan Semarga dalam Hukum Adat Karo?; (2) Bagaimana Kesesuaian Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Karo dengan Hukum Perkawinan Nasional di Indonesia?

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Pluralisme Hukum

Salah satu ciri khas hukum Indonesia adalah pluralisme hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan integritas antara hukum nasional dan hukum adat, sehingga keduanya dapat berfungsi sama baik dan saling melengkapi (Yanti & Irwansyah, 2023). Pluralisme ini adalah ketika lebih dari satu sistem hukum berlaku di satu wilayah dan berinteraksi satu sama lain. Sama seperti hukum negara, adat, dan agama. John Griffiths

mengatakan pluralisme hukum terjadi ketika sistem hukum yang berbeda bekerja sama dalam ruang sosial yang sama.

Marga dianggap sebagai penanda identitas dalam masyarakat karo dan merupakan bagian dari sistem kekerabatan patrilineal. Karena mereka menentang memiliki hubungan sedarah, perkawinan semarga dianggap haram. Larangan ini telah ada sejak lama. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur hubungan darah dan semenda, melarang perkawinan dalam hukum perkawinan nasional.

Teori Hukum Adat

Menurut teori hukum adat, hukum adat adalah aturan yang telah ada sejak lama dan harus dipatuhi oleh masyarakat berdasarkan nilai budaya lokal. Van Vollenhoven dikenal sebagai tokoh yang menegaskan eksistensi hukum adat pribumi hindia belanda, yang berfungsi untuk menjaga perdamaian sosial dan mempertahankan sistem kekerabatan dalam masyarakat. Namun menurut Ter Haar, hukum adat adalah aturan keputusan gungsiionaris hukum yang mempengaruhi pelaksanaannya dan harus diikuti oleh masyarakat (Syamsudin, 1996).

Pada masyarakat Karo, larangan perkawinan semarga merupakan bagian dari hukum adat yang berfungsi menjaga sistem kekerabatan, ketertiban sosial, dan kesinambungan struktur Merga Silima dan ini masih dipertahankan sampai sekarang (Tarigan & Hasan, 2025). Larangan ini dipahami sebagai pantangan adat yang diwariskan turun-temurun dan tetap ditaati oleh masyarakat karena dianggap menjaga kemurnian relasi kekerabatan patrilineal. Dalam beberapa kajian juga dijelaskan bahwa masyarakat Karo menganut sistem eksogami, yaitu perkawinan harus dilakukan di luar marga sendiri. Dengan demikian hukum adat karo bertujuan untuk mengatur bagaimana masyarakat karo bertingkah laku dalam kehidupannya. (Seming dkk., 2023).

Teori Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa perkawinan harus dikecualikan dari ajaran agama masing-masing setiap manusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengandung pengertian ini. Yang abadi, bahagia, dan hanya dapat dihilangkan dengan kematian Menurut Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, yaitu sekelompok orang kecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.

Perkawinan, di sisi lain dianggap sebagai peristiwa yang menyenangkan dalam kehidupan manusia karena melibatkan keluarga besar dari kedua belahan pihak selain

hubungan suami istri (Nurlita dkk., 2025). Norma-norma adat yang berlaku secara turun-temurun mengatur dan mengawasi hubungan perkawinan ini, sehingga perkawinan diatur dan dilindungi sesuai dengan nilai norma sosial yang berlaku di masyarakat setempat. Dalam masyarakat adat, perkawinan dilakukan dengan tujuan kerabatan untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan melalui garis ayah dan ibu. Tujuan lainnya adalah untuk membangun hubungan keluarga di antara kedua belah pihak, meskipun merupakan perwujudan adat di setiap tempat berbeda.

Salah satunya perkawinan dalam adat karo, yaitu perkawinan yang mempertahankan garis keturunan ayah (*patrilineal*). Dimana bentuk perkawinannya yaitu perkawinan jujur. Perkawinan jujur ini merupakan pemberian uang adat, prosesnya dimulai dari pihak keluarga calon suami berkunjung kerumah keluarga calon istri dengan memberi uang atau barang kepada pihak keluarga calon istri, sebagai syarat adat. Perkawinan jujur ini berfungsi sebagai simbol pelepasan hak keluarga adat mempelai perempuan dari lingkungan keluarganya untuk bergabung kedalam struktur sosial keluarga suami.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum adat, digunakan dalam penelitian ini, merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan (Muhaimin, 2020). Metode ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menyelidiki dan menganalisis secara sistematis konflik normatif yang terjadi antara larangan perkawinan sesama merge dalam hukum adat Karo dengan ketentuan hukum positif Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem perkawinan nasional serta upaya harmonisasinya dalam bingkai pluralisme hukum Indonesia.

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan peraturan yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28B ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta norma-norma hukum adat Karo yang hidup dan berlaku dalam masyarakat adat Karo sebagai *living law* yang diakui secara konstitusional. Di sisi lain, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang relevan,

serta doktrin-doktrin hukum dari para ahli hukum adat dan hukum perkawinan yang memperkuat analisis dan pembahasan dalam penelitian ini. Setelah pengumpulan data dilakukan, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-preskriptif, yakni dengan menyajikan dan menjabarkan secara sistematis muatan normatif hukum adat Karo mengenai larangan perkawinan sesama marga, kemudian mengkomparasikannya dengan ketentuan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain menyoroti isi ketentuan normatif yang relevan, penelitian ini juga mengkaji seberapa mendesaknya kebutuhan harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut guna melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negara sekaligus menghormati eksistensi hukum adat sebagai bagian integral dari identitas budaya bangsa. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini, temuan penelitian akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai pentingnya harmonisasi antara hukum adat Karo dan hukum positif dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia yang demokratis dan berkeadilan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Karo

Masyarakat Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah (Sembiring, 2025). Dalam sistem ini, dikenal dengan sistem kekerabatannya marga. Masyarakat atau adat yang dikenal dengan marga (klan). Marga dalam bahasa Karo disebut marga ini sebutan untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan yang disebut beru. Marga dan beru ini cantumkan di belakang nama seseorang.

Dalam masyarakat Karo terdiri dari lima sub-marga, yang disebut dengan marga silima, yang berarti marga yang lima. Kelima marga tersebut adalah: (1) Karo-karo; (2) Ginting; (3) Sembiring; (4) Perangin-angin; (5) Tarigan.

Kelima marga ini mempunyai sub marga masing-masing, setiap orang Karo memiliki salah satu dari marga tersebut, Marga diperoleh secara otomatis dari ayah, marga ayah juga marga anak, orang yang mempunyai marga yang sama dianggap saudara atau keluarga dalam arti mempunyai nenek moyang yang sama Marga bukan hanya sekedar nama keluarga, tetapi berfungsi sebagai, identitas sosial yang menunjukkan asal-usul garis keturunan seseorang, sebagai megatur dalam perkawinan contohnya perkawinan semarga, sebagai penentu posisi adat dalam upacara seperti pernikahan, kematian, dan pesta adat, dan sebagai Jaringan sosial semarga yang saling tolong menolong seperti keluarga.

Contohnya laki-laki bermarga sama, mereka disebut ersenina, demikian juga antara perempuan dengan perempuan yang mempunyai beru sama, disebut juga ersenina. Namun

antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bermerga sama, mereka disebut terturang, Turang dianggap sebagai saudara sedarah dan tidak boleh menikah. (Sakinah dkk., 2023). kecuali pada merga Sembiring dan Perangin-angin ada yang dapat menikah diantara mereka. Larangan perkawinan semarga dalam masyarakat karo (Malau dkk., 2025). Ini sudah ada dari zaman nenek moyang ini berakar secara mendalam pada sistem kekerabatan yang menjadi fondasi utama kehidupan sosial karo. Larangan-larangan ini termasuk dalam sistem pengendalian sosial yang bersifat preventif karena bertujuan untuk mencegah gangguan yang mengganggu keserasian dan keharmonisan masyarakat (Ginting, 2017). Tiga pilar ikatan tersebut menjadi satu, dasar larangan ini berasal dari sistem kekerabatan daliken sitelu, juga dikenal sebagai rakut sitelu, yang terdiri dari tiga pilar kekerabatan: senina, kalimbubu, dan anak beru. Pilar-pilar kekerabatan ini secara struktural mengatur seluruh pola hubungan sosial masyarakat Karo, termasuk institusi perkawinan.

Dalam kerangka sistem kekerabatan karo, seseorang yang memiliki merga yang sama dikategorikan secara mutlak sebagai senina, yakni saudara kandung secara adat yang memiliki ikatan darah dan identitas klan yang identik dalam kesadaran kolektif masyarakat Karo. nilai kekerabatan yang melandasi larangan ini bersifat sakral dan tidak dapat direduksi semata-mata pada pertimbangan biologis. Merga dalam masyarakat Karo bukan sekadar nama keluarga, melainkan merupakan identitas kultural yang mencerminkan asal-usul leluhur, kedudukan sosial, dan jaringan kekerabatan seseorang dalam struktur masyarakat adat. Oleh karena itu, perkawinan sesama merga dipandang sebagai pelanggaran terhadap integritas identitas klan, karena secara adat menyatukan dua pihak yang sejatinya telah terikat dalam hubungan senina yang bersifat permanen dan tidak dapat dihapuskan. Sebagaimana ditegaskan oleh Tarigan (2008), Perkawinan dalam adat Karo sebenarnya merupakan proses penyatuan dua kelompok merga yang berbeda, bukan dua orang dari kelompok merga yang sama.

Secara adat, perbedaan merga adalah syarat utama untuk terbentuknya ikatan perkawinan yang sah. Dalam adat Karo, perkawinan sesama keturunan memiliki tujuan sebagai larangan sosial, yaitu: (1) Sebagai mekanisme pemeliharaan keseimbangan struktural dalam sistem kekerabatan karo, Melalui prinsip eksogami merga, perkawinan selalu menghasilkan ikatan antara dua kelompok merga yang berbeda, sehingga secara berkelanjutan memperluas jaringan kekerabatan dan memperkuat solidaritas sosial antar kelompok dalam masyarakat Karo secara keseluruhan.

(2) Larangan perkawinan sesama merga berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang menjamin keberlangsungan sistem Rakut Sitelu. Apabila perkawinan sesama merga diperbolehkan, maka struktur kalimbubu dan anak beru yang menjadi basis organisasi sosial

masyarakat Karo akan mengalami kerancuan dan kehilangan fungsinya, karena kedua posisi kekerabatan tersebut hanya dapat terbentuk melalui perkawinan antar merga yang berbeda. Dengan demikian, larangan ini secara sosiologis merupakan mekanisme perlindungan terhadap eksistensi sistem sosial masyarakat Karo itu sendiri.

(3) Teori eksogami, bahwa larangan inses dan eksogami merupakan mekanisme universal yang berfungsi mendorong pertukaran sosial (*social exchange*) antar kelompok, sehingga menciptakan jaringan aliansi sosial yang lebih luas dan kompleks. Dalam konteks masyarakat Karo, eksogami merga berfungsi sebagai mekanisme pertukaran sosial yang memastikan bahwa setiap kelompok merga selalu terjalin dalam hubungan timbal balik dengan kelompok merga lainnya melalui ikatan perkawinan, sehingga kohesi sosial masyarakat Karo tetap terjaga secara berkelanjutan.

(4) Larangan ini juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik internal dalam kelompok merga. Dengan melarang perkawinan sesama merga, masyarakat Karo secara tidak langsung mencegah terjadinya sengketa harta warisan dan perebutan kedudukan adat yang berpotensi muncul apabila dua anggota merga yang sama dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena hal tersebut akan menimbulkan kerancuan dalam penentuan hak-hak adat yang bersifat patrilineal.

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka kepala adat dapat mengambil Tindakan konkrit yaitu sanksi adat guna membetulkan hukum, sanksi yang didapatkan apabila melakukan perkawinan semarga (Ginting dkk., 2025). (1) Pengucilan sosial: Pasangan yang menikah semarga dapat dikucilkan dari masyarakat dan bahkan diminta untuk meninggalkan daerah tersebut. (2) Larangan dalam Upacara Adat: Mereka tidak diizinkan untuk berbicara atau memberi solusi dalam forum adat, duduk dalam acara adat, atau bahkan memiliki tempat dalam sidang adat. (3) Hilangnya Kedudukan dalam Struktur Adat: Pasangan dapat kehilangan peran dan posisi mereka dalam struktur adat, yang mencakup hak dan kewajiban seperti hak untuk berpartisipasi dalam musyawarah adat (*runggu*), hak untuk mendapatkan perlindungan adat, dan hak untuk dimakamkan secara adat jika meninggal dunia. Hak-hak adat ini merupakan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki dan hanya dapat diperbaiki melalui proses rekonsiliasi yang panjang dan sulit. (4) Sanksi Tambahan: Beberapa wilayah mungkin memiliki sanksi adat tambahan, seperti harus melakukan upacara adat khusus untuk meminta maaf dan menebus kesalahan.

Pengaturan Perkawinan dalam Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dasar hukum perkawinan Indonesia, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam ketentuan tersebut perkawinana didefinisikan sebagai ikatan lahir antara seorang pria dan Wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Secara normatif ketentuan penting yang berkaitan dengan larangan perkawinan, itu diatur pada pasal 2 ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” selain itu terdapat pada pasal 8 perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; (2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; (4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; (5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sementara pasal 66 UU Perkawinan secara sederhana menyatakan bahwa hukum adat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak secara eksplisit melarang perkawinan semarga selama tidak termasuk kategori hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 8. Namun demikian, hukum nasional memberikan ruang untuk berlakunya hukum adat melalui pengakuan norma-norma yang hidup daripada norma-norma yang ditetapkan dalam undang-undang juga.

Dalam hal tersebut, bahwa hukum nasional tidak secara eksplisit melarang perkawinan semarga selama tidak termasuk dalam kategori hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Dengan kata lain, larangan yang ditetapkan dalam hukum nasional didasarkan pada hubungan darah, semenda, atau larangan yang bersifat biologis dan yuridis formal, bukan berdasarkan marga atau sistem kekerabatan adat, yang secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, hukum adat khususnya dalam masyarakat Karo memiliki konsep larangan yang lebih luas, di mana perkawinan semarga dianggap sebagai pelanggaran terhadap sistem kekerabatan patrilineal karena dianggap berasal dari satu nenek moyang atau satu garis keturunan simbolik dan larangan ini bersifat absolut dan memiliki konsekuensi sosial secara adat. Meskipun demikian, hukum nasional tetap memberikan ruang bagi berlakunya hukum adat melalui pengakuan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif dan prinsip-prinsip yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan konsep larangan ini terletak pada dasar pengaturannya, yaitu hukum nasional yang bersifat tertulis dan terbatas,

sedangkan hukum adat bersifat tidak tertulis dan berakar pada nilai budaya serta sistem kekerabatan masyarakat setempat.

Dengan demikian secara yuridis, bahwa hukum nasional tidak melarang perkawinan semarga menunjukkan bahwa tidak ada konflik normatif antara hukum nasional dan hukum adat. Hal ini disebabkan bahwa hukum nasional, terutama dalam ketentuan Pasal 8, membatasi larangan perkawinan pada hubungan yang bersifat limitatif, seperti hubungan darah, semenda, dan hubungan lain yang ditetapkan secara eksplisit. Dengan demikian, hukum negara tidak melarang perkawinan semarga, sedangkan dalam hukum adat karo perkawinana semarga dilarang keras dan bertentangan dengan sistem kekerabatan patrilineal dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi, Perbedaan ini tidak menimbulkan konflik norma, melainkan lebih tepat dipahami sebagai bentuk pluralisme hukum. Hukum nasional melalui ketentuan Pasal 66 memberikan ruang bagi berlakunya hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kondisi ini mencerminkan adanya harmonisasi norma yang bersifat komplementer. Hukum nasional berfungsi sebagai kerangka umum yang menetapkan batas minimum larangan, sementara hukum adat melengkapi dengan norma yang lebih spesifik sesuai dengan nilai dan struktur sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, larangan perkawinan semarga dalam hukum adat tetap dapat diberlakukan sebagai norma sosial dan kultural, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum nasional, selama tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Sehingga implikasi hukumnya secara nasional menekankan bahwa perkawinan semarga dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat agama dan tidak melanggar pasal 8 undang-undang perkawinan, sedangkan dalam hukum adat karo perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dikenakan sanksi adat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut: (1) Pengaturan larangan perkawinan semarga dalam adat Karo merupakan norma adat yang bersifat mengikat dan didasarkan pada sistem kekerabatan patrilineal (marga). Larangan ini dilandasi oleh anggapan bahwa individu yang berasal dari marga yang sama masih memiliki hubungan kekerabatan, sehingga perkawinan semarga dianggap tidak pantas dan dilarang secara adat, serta dapat dikenai sanksi sosial maupun adat. (2) Kesesuaian dengan hukum perkawinan nasional menunjukkan bahwa larangan perkawinan semarga tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hukum nasional hanya melarang perkawinan berdasarkan hubungan darah, semenda, dan hubungan tertentu

lainnya. Oleh karena itu, tidak terdapat pertentangan langsung secara yuridis, namun terdapat perbedaan norma antara hukum adat dan hukum nasional, yang menimbulkan dualisme dalam penilaian keabsahan perkawinan.

Saran

(1) Bagi pembentuk kebijakan (legislator), Diperlukan penguatan pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara operasional. Legislator perlu merumuskan aturan yang lebih tegas mengenai kedudukan dan batas keberlakuan norma adat, khususnya dalam menentukan keabsahan perkawinan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi turunan atau pedoman teknis yang mengakomodasi pluralisme hukum, sehingga tidak terjadi multitafsir dalam penerapannya. Selain itu, penting untuk menegaskan parameter “tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” agar memiliki ukuran yang jelas. Dengan demikian, keberadaan hukum adat tidak hanya diakui secara simbolik, tetapi juga memiliki kepastian hukum dalam praktik, sehingga dapat meminimalisir konflik interpretasi antara hukum negara dan hukum adat.

(2) Masyarakat adat Karo diharapkan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, termasuk larangan perkawinan semarga sebagai bagian dari identitas dan sistem kekerabatan patrilineal. Namun demikian, diperlukan juga sikap adaptif terhadap perkembangan hukum nasional. Keterbukaan ini penting agar masyarakat tidak hanya berpegang pada legitimasi adat, tetapi juga memahami konsekuensi hukum formal dari suatu perkawinan, terutama terkait pencatatan, status hukum, dan perlindungan hak-hak anggota keluarga. Dengan adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap adat dan pemahaman terhadap hukum nasional, masyarakat dapat menghindari potensi sengketa serta memastikan bahwa praktik adat tetap relevan dalam konteks negara hukum modern.

(3) Penegak hukum dan praktisi hukum perlu mengintegrasikan hukum adat sebagai bagian dari living law dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara perkawinan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat melalui pendekatan sosiologis dan antropologis, misalnya dengan melibatkan tokoh adat atau ahli hukum adat dalam proses pembuktian. Selain itu, diperlukan sensitivitas kultural dalam menafsirkan hukum agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial. Dengan pendekatan ini, penegakan hukum tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap realitas sosial, sehingga mampu menciptakan keadilan substantif serta menjaga harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, R. H., Pinasang, B., & Mangowal, M. (2025). Tinjauan Yuridis Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Karo. *Ejournal Unsrat*.
- Ginting, S. B. (2017). Rekais Dan Koreksi Sanksi Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Karo. *Jurnal Law Pro Justitia*.
- Malau, P., Nababan, R., Agustiana, D., & Ginting, D. A. (2025). Pandangan Masyarakat Batak Karo Terhadap Pasangan Kawin Sumbang Di Jemaat Gereja Batak Karo Protestan Desa Sukamakamur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan Religius*, 1-11.
- Muhaimin. (2020). Jenis-Jenis Penelitian Hukum. Dalam Muhaimin, *Metode Penelitian* (Hal. 29). Mataram: Mataram University Press.
- Ningsih, P. M., Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. (2026). Perlindungan Harta Benda Dalam Perkawinan Melalui Perjanjian Perkawinan di Era Modern. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 8622-8631.
- Nurlita, D. A., Damayanti, E., & Putra, D. A. (2025). Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern. *Journal Of Law And Syariah*, 99-116.
- Sakinah, N., Gita, E. R., Sazali, H., & Dalimunthe, M. A. (2023). Dampak Dan Konsekuensi Pernikahan Sesama Marga Dalam Komunitas Karo Pada Masyarakat Karo Di Berastagi. *Jprmedcom : Journalism, Public Relation And Media Communication Studies Journal*.
- Sembiring, F. A. (2005). *Perkawinan Semarga Dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo Di Kelurahan Tiga Binanga, Kabupaten Karo*. Semarang.
- Sembiring, F., Mokorimban, M. A., & Worung, P. F. (2023). Larangan Perkawinan Semarga Bagi Masyarakat Suku Btaka Karo Dan Sanksi Adat Perkawinan Semarga Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Fakultas Hukum*.
- Surbakti, B. J., Surbakti, J. B., Yuli, G., & Lauterboom, M. (2025). Solidaritas Dalam Rakut Sitelu Sebagai Instrumen Pendampingan Kebudayaan Bagi Masyarakat Suku Karo. *Jurnal Bastaka (Jbt)*, 1-12.
- Syamsudin, M. (1996). Perkembangan Konsp Hukum Adat Dari Konsepsi Barat Ke Konsepsi Nasional. *Jurnal Hukum*.
- Tarigan, A. B., & Hasan, Z. (2025). Penerapan Hukum Adat Batak Karo Dalam Tata Perkawinan Dan Kehidupan Sosial Masyarakat The Application Of Batak Karo Customary Law In Marriage And Social Life. *Social Sciens*, 1-6.
- Tarigan, S. (2008). Dinamika Orang Karo, Budaya Dan Modernisme. Dalam R. Sembiring, *Ngembah Mbaba Belo Selambar* (Hal. 74). Medan: Balai Adat Budaya Karo Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yanti, A. R., & Irwansyah. (2023). Pluralisme Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*.